



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Mei 2018

Kepada Yth:

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Nomor : 074/6162/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 168/A-4-ILM/2018
Tanggal : 15 Mei 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN KOTA JEPARA"** kepada:

Nama : RESTU ANDY ZULIANTO
NIM : 201306100094
No.HP/Identitas : 082220701755/3320070307930004
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kota Jepara
Waktu Penelitian : 16 Mei 2018 s.d 31 Juli 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.


Rekomendasi ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
AGUS SUPRIONO, SH
NIP. 19601036199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ratu Kalinyamat 7 Jepara Telepon (0291) 593813, 5911115
JEPARA 59419

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072 / 0255

Berdasarkan Surat dari Ka. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng Nomor 070/6637/04.5/2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian dan Pengumpulan Data.

Maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : **RESTU ANDI ZULLANTO**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : -
4. Alamat : Dk. Ngempak RT31 RW 07 Ds. Jambu Kec. Mlonggo Kab. Jepara
5. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Pannanggung jawab : Praseyo Aribowo
7. Maksud dan tujuan : Melaksanakan Penelitian guna menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul *"Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Kota Jepara"*
8. Status Penelitian : Baru
9. Anggota Peneliti : -
10. Lokasi : Bertempat di Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Jepara;
4. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 26 Juni 2018 s/d 26 September 2018.

Dikeluarkan di Jepara
pada tanggal : 26 Juni 2018



- Tembusan Kpd Yth :
1. Ka. Bappeda Kab. Jepara
 2. Ka. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Jepara
 3. Ka. Dinas/Instansi terkait dalam penelitian ini
 4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/6637/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/6162/Kesbangpol/2018 Tanggal : 16 Mei 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : RESTU ANDI ZULIANTO
2. Alamat : Ngempak RT 31 RW 07 Jambu Mlonggo Jepara
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Riset dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN KOTA JEPARA
- b. Tempat / Lokasi : JEPARA
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 28 Mei 2018 sampai 31 Juli 2018
- e. Penanggung Jawab : Nanik Prasetyoningsih
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 28 Mei 2018

